

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan manusia tidak mungkin terlepas dari dunia ekonomi. Setiap manusia selalu berusaha agar kebutuhannya terpenuhi. ALLAH SWT sangat menganjurkan kepada umat manusia untuk selalu berikhtiar dan berusaha semaksimal mungkin dalam mencari karunia-Nya dengan mengarahkan segala upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya selama kegiatan dan jalan yang ditempuh tidak melanggar perintah-Nya yaitu menjauhi segala apa-apa yang dilarang-Nya.

Allah menghalalkan yang baik-baik kepada para hamba-Nya dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Seorang muslim tentu saja tidak bisa keluar dari bingkai aturan ini, meskipun tampak ada keuntungan dan hal yang menarik dari apa yang ia kerjakan serta menggiurkan baginya. Seorang muslim tidak seharusnya tergelincir hanya karena mengejar keuntungan sehingga membuatnya lari dari yang diharamkan oleh Allah dan mengejar yang diharamkan oleh Allah. Padahal segala yang diharamkan dapat

menjadi kompensasi yang baik dan penuh berkah. Segala yang disyariatkan oleh Allah dapat menggantikan apapun yang diharamkan oleh Allah SWT.¹

Allah SWT berfirman,

Artinya: “Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS Al-Ma’idah: 100).

Berdasarkan pada firman Allah SWT tersebut, setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap orang Islam hendaknya memperhatikan tiap langkahnya untuk membedakan antara yang benar (*Halal*) dan yang salah (*Haram*).

¹ Abdullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Pustaka Darul Haq, 2004), h. 5.

Aktivitas sehari-hari yang sering dilakukan dalam kehidupan manusia didunia perekonomian ialah transaksi. Beberapa jenis kegiatan transaksi seperti jual beli-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam atau utang-piutang, dan lain sebagainya yang menyangkut dengan keuangan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Menurut Sunarto Zulkifli (2003:10) dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah* menyatakan bahwa: "Secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Dalam sistem ekonomi yang paradigma Islami, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategoriakn menjadi dua yaitu transaksi halal dan haram."²

Salah satu lembaga yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya untuk menjalankan transaksi ialah lembaga keuangan. *Personal finance is the process of managing your money to archive personal economic satisfaction.*³ Lembaga keuangan yang mempunyai tujuan ikut

²<http://mbegedut.blogspot.com/2012/04/pengertian-transaksi-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 03 September 2013.

³ Kapor Dlabay, *Personal Finance*, (Singapore: McGraw-Hill, 2004) *seventh edition*, h. 4.

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia salah satunya ialah bank. Bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.⁴

Dalam kehidupan perekonomian modern, perbankan konvensional sudah relatif lama dikenal oleh kalangan masyarakat dengan sistemnya yang sering dikatakan berkaitan dengan hal riba. Masalah riba inilah yang sering menjadi objek perdebatan antara para ulama dan praktisi perekonomian. Keadaan demikian mendorong para ahli dan praktisi terutama perbankan khususnya yang memiliki komitmen menjunjung tinggi nilai keislaman, memberikan jalan keluar yaitu berupa mendirikan perbankan syariah di Indonesia.

Bank syariah, segala kegiatannya sesuai dengan hukum Islam. Sebaliknya bank konvensional yang tidak berlandaskan dengan hukum Islam sudah jelas mengandung kemudharatan, karena dalam kegiatannya menggunakan sistem bunga (riba). Semua kelebihan adalah riba dan merupakan hal yang haram atau tidak sah.⁵ Semua yang mempergunakan riba

⁴ Adi Warman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 18.

⁵ H. Veithzal Rivai, dan H. Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta PT. Bumi Aksara, 2009), hal. 552.

diperingatkan akan hukuman mengerikan yang akan diberikan kepada mereka di alam baka. Sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah: 275).

Ayat di atas menetapkan keharaman riba (bunga) secara mutlak dengan sangat jelas. Ayat ini tidak membedakan antara riba yang sedikit maupun banyak. Ayat ini sekaligus mendorong agar praktik riba diberhentikan. Ditinggalkannya riba dijadikan syarat sah dan ciri keimanan seseorang oleh ayat ini. Selain itu, ayat ini juga mengancam mereka yang masih tetap melakukannya dengan ancaman yang tidak pernah diberikan kepada siapa pun yang melakukan perbuatan-perbuatan mungkar lain. Ayat ini memberi petunjuk untuk melakukan transaksi yang benar dan akhlak yang baik dalam rangka merealisasikan tolong-menolong, cinta, dan kasih sayang antar-sesama. Allah SWT telah berfirman:⁶

⁶ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, (Jakarta Selatan: PT. Mirzan Publika, 2010), h. 76-77.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan). Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 278-280).

Untuk terlaksananya transaksi yang baik, maka Islam menetapkan bahwa transaksi yang dilakukan harus penuh kejujuran, keikhlasan, dan kebersihan (kehalalan), sebab islam pada dasarnya menghendaki transaksi yang halal dan baik.

Dengan lahirnya bank Islam yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Merupakan peluang,

karena umat Islam akan berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat.⁷

Karena hukum dan dosa riba demikian besarnya, maka sudah semestinya atas setiap orang muslim memahami, mengetahui dan menjalankan aktivitas transaksinya supaya tidak tergolong kedalamnya (riba), agar tidak tergelincir dalam perbuatan dosa besar ini. Namun faktanya, hingga pada zaman sekarang masih banyak masyarakat muslim yang tidak berminat untuk bertransaksi di bank syari'ah. Padahal bank-bank syariah sekarang sangat mudah ditemui. Dewasa ini semakin banyak bermunculan bank-bank yang menggunakan sistem syariah. Bahkan tak sedikit bank-bank syariah yang merupakan konversi dari bank-bank konvensional mapan yang mencoba sebuah alternatif lain untuk menggaet nasabah sebanyak-banyaknya. Ada sejumlah alasan mengapa perbankan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, di antaranya adalah pasar potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragam Islam dan dengan semakin tumbuhnya kesadaran mereka untuk berperilaku secara Islami termasuk didalamnya yaitu aspek muamalah atau bisnis. Ini diperkuat dengan keluarnya fatwa MUI tentang haramnya bunga bank,⁸ seperti Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan lain sebagainya.

⁷ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, TAKAFUL, dan Pasar Modal Syari'ah) di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 55.

⁸ SONDY DAMANIK, <http://informasilive.blogspot.com/2013/03/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah.html>, di akses pada tanggal 17 Januari 2014, pukul 12.05.

Walaupun bank konvensional sudah banyak membuka kantor cabang syariah, tetapi tetap saja masih banyak hingga saat ini masyarakat muslim yang bertahan dengan bank konvensional, dimana ambisi untuk mengeruk harta misalkan menghimpun dana di bank konvensional berupa deposito yang bertujuan untuk mencari keuntungan dalam bunga, mereka (masyarakat muslim khususnya) yang sudah terlanjur dengan kenyamanan dan kemudahan mereka dalam menuai keuntungan, sehingga mereka lupa akan larangan riba (bunga bank) atau memang diantara mereka ada yang benar-benar tidak mengetahui tentang larangan riba menurut ajaran islam.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulisan tertarik untuk meneliti dan menganalisis yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul: **“Persepsi Nasabah Bank Konvensional Terhadap Bank Syari’ah di Kota Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi nasabah bank konvensional terhadap bank syariah di Kota Banjarmasin?
2. Alasan yang mempengaruhi nasabah sehingga lebih memilih bank konvensional dibandingkan bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Persepsi nasabah bank konvensional terhadap bank syariah di Kota Banjarmasin.
2. Alasan yang mempengaruhi nasabah sehingga lebih memilih bank konvensional dibandingkan bank syari'ah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan oleh penulis berguna untuk:

1. Sebagai bahan masukan dan informasi yang bernilai ilmiah khususnya mengenai persepsi nasabah bank konvensional terhadap bank syariah di Kota Banjarmasin.
2. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

3. Menambah khazanah literatur Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya dan Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk mengetahui maksud dan tujuan terhadap topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu diberikan batasan definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera.⁹ Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat nasabah bank konvensional terhadap bank syariah di Kota Banjarmasin.

2. Nasabah

⁹ Chaplin, Sames P., *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 358.

Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).¹⁰ Nasabah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nasabah bank konvensional yang beragama Islam dan masih aktif dalam bertransaksi di bank konvensional.

3. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga.¹¹

4. Bank Syariah

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.¹²

F. Kajian Pustaka

Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran (*review*) terhadap hasil penelitian ilmiah mahasiswa yang terkait dengan masalah yang diangkat penulis, maka telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang permasalahan **Persepsi Nasabah, dan Persepsi terhadap Bank Syariah** yaitu :

¹⁰ <http://kamusbahasaIndonesia.org/nasabah>, di akses pada tanggal 03 September 2013.

¹¹ <http://majalaremaja.blogspot.com/2012/06/perbedaan-bank-konvensional-dan-bank.html>, di akses pada tanggal 03 September 2013.

¹² H. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 1.

1. “Persepsi Nasabah terhadap Peranan BMT dalam Meningkatkan Perekonomian di Kota Banjarmasin” oleh Difi Dahliana, NIM (0301155795/ Ekonomi Islam).
2. “Persepsi Masyarakat di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terhadap Bank Syariah” oleh Novita Sari, NIM (050115683/ Ekonomi Islam).
3. “Persepsi Mahasiswa IAIN Antasari terhadap kualitas pelayanan jasa pada Bank BPD Kal-Sel Kedai Syariah cabang Banjarmasin” oleh Sainah, NIM (1031151189/ Ekonomi Islam).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada *“Persepsi Nasabah Bank Konvensional Terhadap Bank Syari’ah di Kota Banjarmasin”*.

Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi dalam lima bab dengan susunan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan bab yang akan menguraikan mengenai pengertian bank syariah, sejarah dan perkembangan bank syariah, jenis kegiatan transaksi bank syariah, dan tujuan bank syariah.

Bab III, metode penelitian yang terdiri dari jenis sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV, penyajian data dan analisis yang terdiri dari deskripsi data dan analisis data.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.